



## **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 47 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN, KEPANGKATAN  
(BAPERJAKAT) DAN PELAKSANA PROMOSI, MUTASI  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1/SEK/SK/2019 tentang Pola Promosi Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum di bawahnya, maka dipandang perlu membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan Pelaksana Promosi, Mutasi, pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pegawai dan pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Tim Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan Pelaksana Promosi, Mutasi, pada Pengadilan Negeri Bengkulu;



- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1/SEK/SK/2019 tentang Pola Promosi Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum di bawahnya,

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN, KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DAN PELAKSANA PROMOSI, MUTASI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KESATU** : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR : 691 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/ VII/2024., tanggal 8 Juli 2024 tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan (Baperjakat) dan Pelaksana



Promosi, Mutasi Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

- KEDUA : Menetapkan menunjuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan Lampiran III Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Promosi, Mutasi, pada Pengadilan Negeri Bengkalis
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan Pelaksana Promosi, Mutasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II dan IV Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 47/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN, KEPANGKATAN  
(BAPERJAKAT) DAN PELAKSANA PROMOSI, MUTASI PADA  
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOL. RUANG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM BAPERJAKAT</b>
1.	Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H. NIP. 197808022002121001	Pembina Tk I (IV/b)	Wakil	Ketua Tim
2.	Febriano Hermady,S.H.,M.H NIP. 198602212017121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim	Wakil Ketua Tim
3.	Tagor Payungan, S.H., M.H. NIP. 19700214 199103 1 005	Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota
4.	Jumari,S.T.,M.H. NIP. 198204242009121004	Penata Tk I (III/d)	Sekretaris	Anggota
5.	Yorry Meini, S.H. NIP. 19750521 200502 2 001	Penata (III/c)	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**BAYU SOHO RAHARDJO**





## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 47/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN,  
KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DAN PELAKSANA PROMOSI, MUTASI  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan Petugas Penanggung Jawab Tim Baperjakat pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

Menetapkan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Susunan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Pengusulan pengangkatan (promosi), pemindahan/ mutasi dan pemberhentian pegawai dan dari Jabatan Fungsional/Struktural Eselon IV kebawah pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Merekomendasi hakim dan pegawai yang mengajukan permohonan mutasi dari atau ke Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Pengusulan pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional serta kenaikan pangkat karena prestasi kerja yang baik.
4. Penunjukan Pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional.

I. KETUA TIM

Bertugas untuk memimpin rapat dan mengambil keputusan hasil musyawarah tim dan bertanggungjawab atasnya. Ketua Tim juga harus segera melaporkan hasil kepada Ketua Pengadilan Negeri.

II. ANGGOTA TIM

Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan terkait Kedisiplinan, Kinerja, Etika Tingkah Laku dan Kompetensi Hakim atau Pegawai / ASN.

III. SEKRETARIS TIM



Bertugas menyiapkan bahan/materi untuk Baperjakat meliputi Daftar Riwayat Hidup, Kedisiplinan, Riwayat Pekerjaan dan surat lainnya yang berkaitan, Sekretaris juga bertugas mencatat dan membuat Notulen Rapat Baperjakat.

